



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan A.P.Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR 874/UN36/HK/2021

TENTANG

TATA CARA DAN PENETAPAN TARIF *INSTITUTIONAL FEE* KEGIATAN

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif penggunaan dana kerjasama dan penggunaan tenaga ahli (*Institutional Fee*) diperlukan untuk menunjang pendapatan Universitas Negeri Makassar dalam kontribusi pembiayaan operasional Universitas Negeri Makassar sebagai Perguruan Tinggi PK-BLU;
 - b. bahwa pendapatan yang berasal dari *Institutional Fee* ini dalam sistem penganggaran Universitas Negeri Makassar telah diakui sebagai pendapatan penyedia barang/jasa dan telah masuk dalam mekanisme sistem penganggaran Universitas Negeri Makassar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang tata cara dan penetapan tarif *institutional fee* kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 321/KMK.05/2019 tentang Penetapan Universitas Negeri Makassar sebagai Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan Universitas Negeri Makassar Nomor 1839/UN36/TU/2021 tanggal 09 Maret 2021 tentang Tata Cara dan Penetapan tariff INSTITUTIONAL FEE Kegiatan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG TATA CARA DAN PENETAPAN TARIF *INSTITUTIONAL FEE* KEGIATAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disebut UNM merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi

2. Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggung jawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan Pendidikan profesi, dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Makassar.
5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmunan di Universitas Negeri Makassar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian manajemen tertentu.
6. Pihak Ketiga adalah Setiap Institusi/Lembaga/Individu diluar Universitas Negeri Makassar yang melakukan kerjasama atau akan menggunakan Dosen Universitas Negeri Makassar dalam pekerjaan atau jabatan pada manajemen tertentu.

BAB II

TATA CARA KERJASAMA DAN PENDAYAGUNAAN DOSEN

Pasal 2

- 1) Setiap pihak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan dan/ atau menggunakan dosen pada pekerjaan atau jabatan pada manajemen tertentu harus melakukan kesepakatan bersama dengan Rektor/Dekan Fakultas.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU/MoA/perjanjian.
- 3) Dekan Fakultas dapat mendayagunakan dosen untuk menjalankan tugas diluar lingkungan Universitas Negeri Makassar sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada unit kerja di Universitas Negeri Makassar.
- 4) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk surat tugas kepada dosen.
- 5) Setiap pihak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatan pada manajemen tertentu harus membayar *Institutional fee* kepada Universitas.

- 6) Penerimaan pembayaran *Institutional fee* atas kegiatan kerjasama ini melalui rekening Rektor mengacu pada *Standard Operational Procedure* (SOP) tertentu seperti diatur dalam lampiran surat keputusan ini.

BAB III

TARIF *INSTITUTIONAL FEE*

Pasal 3

- 1) Kerjasama dengan Institusi Pemerintah yang menggunakan Sumber Dana DIPA non kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikenakan *Institutional Fee* sebagai berikut:
 - a. Untuk kerjasama yang berbentuk *Blok Grant* dikenakan *Institutional Fee* sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari biaya keseluruhan nilai kontrak.
 - b. untuk kerjasama yang berbentuk swakelola dikenakan *Institutional fee* sebesar 15 % (Lima belas persen) dari biaya personil.
- 2) Kerja sama dengan pihak swasta atau *Sponsorship* dikenakan *Institutional fee* sebesar 15 % (Lima belas persen) dari nilai kontrak.
- 3) Kerjasama berupa penggunaan tenaga ahli/tenaga dosen dari Universitas Negeri Makassar dikenakan *Institutional fee* dari nilai honorarium yang diterima dengan besaran seperti pada lampiran surat keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 4

Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka segala bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dan penggunaan tenaga dosen Universitas Negeri Makassar di luar Universitas Negeri Makassar harus menyesuaikan dengan peraturan ini sepanjang kerjasama dan tenaga dosen tersebut masih digunakan hingga satu tahun sejak berlakunya peraturan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

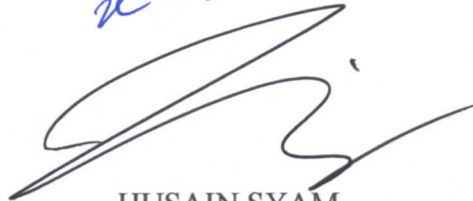
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan Rektor.

Pasal 6

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar,
pada tanggal 1 Juli 2021

Rektor,



HUSAIN SYAM
NIP 196607071991031003

Tembusan :

1. Mendikbud, Jakarta
2. Irjen Kemendikbud, Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbud, Jakarta
4. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
5. Para Dekan Fakultas, Ketua lembaga dan
6. Direktur PPs dalam Lingkungan UNM Makassar
7. Para Karo, Kepala UPT dan Kabag dilingkungan UNM, Makassar
8. Kepala KPPN Makassar I, Makassar
9. Kabag Keuangan BAUK UNM, Makassar
11. Bendahara Pengeluaran UNM, Makassar